

Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Spesifikasi Teknis	Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Jalan Karyawan I Nomor 6 Karang Tengah
-------------------------------	---

Disiapkan oleh
Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Disetujui oleh
PPK Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

KERANGKA ACUANG KERJA/ SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KONSTRUKSI FISIK RENOVASI RUMAH DINAS JALAN KARYAWAN I NOMOR 6 KARANG TENGAH

URAIAN PENDAHULUAN

- 1. LATAR BELAKANG :**
1. Rumah negara merupakan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh aparaturnya negara yang aktif bertugas pada satuan kerja tempat yang bersangkutan bekerja.
 2. Menjamin tersedianya sarana prasarana yang memadai perlu dipastikan rumah negara tersebut dalam kondisi yang layak untuk ditinggali.
 3. Kondisi rumah dinas Jalan Karyawan I Nomor 6 saat ini tidak layak huni dan cenderung membahayakan penghuni dikarenakan struktur atap yang masih menggunakan kayu telah lapuk dimakan rayap, selain itu juga kusen pintu serta dinding yang lembab dan rapuh.
 4. Pada Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendapatkan alokasi Dana Dalam Revisi DIPA Tahun Anggaran 2026 untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Jalan Karyawan I Nomor 6 Karang Tengah.
 5. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut perlu ditunjuk Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang mampu dan kompeten serta bertanggung jawab untuk melaksanakan renovasi rumah dinas dimaksud.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN :**
- Maksud:**
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan konstruksi.
- Tujuan:**
Mendapatkan penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan Renovasi Rumah Negara Jalan Karyawan I Nomor 6 Karang Tengah.
- 3. TARGET/SASARAN :**
- Target/Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah diperolehnya penyedia pekerjaan konstruksi yang baik dan berkualitas yang dapat melaksanakan Renovasi Rumah Jalan Karyawan I Nomor 6 Karang

Tengah berdasarkan aspek Biaya, Mutu, Waktu yang telah ditetapkan.

4. **LOKASI KEGIATAN** : Komplek Keuangan Karang Tengah Jalan Karyawan I Nomor 6, Kota Tangerang, Provinsi Banten
5. **SUMBER PENDANAAN** : a. Biaya Pekerjaan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-015.08.1.527010/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
b. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp348.698.000,-
c. Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP): 66016672
d. Metode Pengadaan: Pengadaan Langsung
6. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)** : Nama PPK : Eko Dwiyanto
Satuan Kerja : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DATA PENUNJANG

7. **DATA DASAR** : 1. Sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa untuk melakukan pekerjaan konstruksi fisik, dapat disampaikan data dasar sebagai berikut: Renovasi akan dilakukan di Komplek Rumah Negara Kementerian Keuangan di Jalan Karyawan I Nomor 6 Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, kontraktor mengacu pada hasil **perhitungan yang telah ditetapkan PPK**.
3. Untuk melengkapi Spesifikasi Teknis ini data terlampir adalah sebagai berikut:
a) Gambar kerja
b) *Bill Of Quantity*
c) *Spesifikasi material*
4. Untuk data/informasi lainnya agar Penyedia secara aktif berkoordinasi dengan PPK.
5. Penyedia jasa harus memeriksa validitas/kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, kesalahan/kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.
8. **STANDAR TEKNIS** : Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengacu dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan Bangunan Gedung, diantaranya :
1. SNI 1726 2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung & Non Gedung;
2. SNI 1727 2020 Beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain;

3. SNI 2847 2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung;
4. SNI lainnya yang terkait dengan standar pekerjaan pembangunan bangunan lainnya seperti pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrik, dsb;
5. Standar lain yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang relevan dengan pekerjaan pembangunan bangunan terkait (AICS/ANSI, ACI, ASTM dsb).

Selain standar diatas, dalam pekerjaan konstruksi fisik penyedia juga agar mengikuti ketentuan:

1. Peraturan Menteri PUPR no. 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (*pelaksanaan RKK*)
2. Peraturan Menteri PUPR no. 21 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung hijau Beserta peraturan turunannya.

9. REFERENSI HUKUM : Dasar hukum yang tidak terkait langsung dengan proyek yang akan dilaksanakan namun dibutuhkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan misalnya Peraturan berkaitan dengan jasa konstruksi, pembangunan gedung negara, pengadaan barang dan jasa, dan hal lain yang berkaitan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) beserta perubahannya ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. INPRES No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
12. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.
13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

RUANG LINGKUP

10. LINGKUP KEGIATAN DAN PEKERJAAN

- : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dalam kontrak, untuk pekerjaan :
 - 1) Pekerjaan Persiapan
 - 2) Pekerjaan Struktur
 - 3) Pekerjaan Pasangan Dinding
 - 4) Pekerjaan Pasangan Lantai dan Langit-Langit
 - 5) Pekerjaan Pengecatan
 - 6) Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - 7) Pekerjaan Atap
 - 8) Pekerjaan Elektrikal
 - 9) Pekerjaan Plumbing
 - 10) Pekerjaan Lain-Lain
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - d. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - e. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan.
 - f. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi penyedia jasa harus **menerapkan SMK** sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMK dalam Pekerjaan Konstruksi
 - g. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*)
 - h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
 - i. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
 - j. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem pemipaan (*plumbing*) kepada pengguna jasa.
 - k. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

- l. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan
- m. Staf/ tim teknis pelaksanaan pekerjaan. PPK akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini

11. KELUARAN

- : Keluaran/Output yang diminta dari Pelaksana Jasa Konstruksi Pelaksana pada penugasan ini adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
 2. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - c. Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - d. Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang:
 - 1) tenaga kerja.
 - 2) bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.
 - 3) peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.
 - 4) kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.
 - 5) waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.
 - 6) kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan yang didalamnya memuat foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - f. Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin;
 3. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);
 - a. Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
 - b. Membuat Berita Acara Pemyataan Selesaiannya Pekerjaan;
 - c. Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan.
 4. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);

12. PERALATAN UTAMA

- : Berikut adalah rincian komposisi, jenis dan kapasitas (produktivitas) peralatan utama dalam pekerjaan ini :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Concrete Mixer	Min 0,35 m3	1 unit
2	Mesin Bor Tangan	Min. 10 mm	2 Unit
3	Mesin Potong Keramik	Min. 1400 watt	2 Unit

4	Mobil Truck	Roda Empat	1 unit
---	-------------	------------	--------

13. PERSONEL MANAJERIAL

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 orang	2 Tahun	SKK Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung Minimal Level 4
2	Petugas K3 Konstruksi	1 orang	Tanpa syarat pengalaman	Sertifikat petugas keselamatan konstruksi

Semua Personil harus menyampaikan:

- Curriculum Vitae* (CV) yang ditandatangani oleh calon Tenaga Personel dan disahkan oleh Pihak Pimpinan Perusahaan atau referensi kerja yang sah dari Pemberi Kerja;
- Pindaian/scan KTP, NPWP;
- Pindaian/scan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Tenaga Personel;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bekerja sebagai Tenaga Personel pada pekerjaan ini.

14. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

: Calon Penyedia menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini:

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Kelistrikan	Tersengat listrik

15. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

: Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi fisik ini adalah **sejak tanggal mulai kerja** yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal serah terima kedua pekerjaan/*final hand over* (FHO) dengan Rincian sebagai berikut :

1) Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Fisik

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai rancangan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja pada SPMK. Jika melebihi jangka waktu tersebut maka penyedia dianggap terlambat dan dikenakan denda keterlambatan. Hal denda keterlambatan diatur dalam kontrak.

2) Tahapan Masa Pemeliharaan

Jangka waktu pemeliharaan selama 180 hari kalender sejak serah terima pertama. Kontraktor wajib melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

**16. PERSYARATAN
KUALIFIKASI
PENYEDIA**

: Berikut adalah kualifikasi penyedia yang dapat berpartisipasi dalam pekerjaan ini:

- 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi atas KBLI 41011 Konstruksi Gedung Hunian atau KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020) atau KBLI 41019
 - b. Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada huruf a. belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi; atau
 - c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017)
- 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku, serta disyaratkan subbidang klasifikasi/layanan BG001 (Konstruksi Gedung Hunian) atau BG09 (Konstruksi Gedung Lainnya) berdasarkan PermenPUPR 6 Tahun 2021.
- 3) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
- 4) Untuk kualifikasi **Usaha Kecil** yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf 4) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 5) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: **SKP = KP – P**, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
- 6) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 7) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
- 8) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak

untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

17. SPESIFIKASI TEKNIS KONSTRUKSI : Selain ketentuan teknis pada poin 12 sampai dengan 16, spesifikasi teknis menyeluruh untuk pekerjaan konstruksi ini meliputi:

1. Dokumen gambar
2. *Bill of Quantity*
3. Spesifikasi material

Sesuai dokumen kontrak, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

18. EVALUASI KEWAJARAN HARGA : Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila terdapat penawaran harga dibawah 80% dari HPS dan mengacu pada 12. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.

Khusus untuk penyedia yang menyampaikan harga penawaran di bawah 80% HPS, maka untuk evaluasi kewajaran harga harus menyampaikan:

- a. Data dukung harga material harus berasal dari supplier di lokasi yang sama dengan lokasi proyek (Jabodetabek)
- b. Apabila data dukung harga yang disampaikan berasal dari supplier di luar lokasi proyek maka harus memperhitungkan biaya pengiriman.
- c. Data dukung harga harus berasal dari distributor untuk material rangka dan penutup atap.
- d. Apabila klausul pada huruf a dan b di atas tidak dipenuhi, maka evaluasi kewajaran harga dilakukan dengan menggunakan harga material pada HPS

19. LAPORAN : Semua laporan dilengkapi dokumentasi (foto dan video) yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik

A. Laporan Harian

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat dalam Buku Harian Lapangan (BHL) sebagai laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian. Buku Harian Lapangan berisi:

1. Kuantitas dan macam bahan bangunan yang berada di lapangan
2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap dan macam tugasnya
3. Kuantitas dan kualitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan
4. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.

5. Perintah/petunjuk yang penting dari PPK atau Konsultan Pengawas.
 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
- B. Laporan Mingguan
- Laporan Mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, laporan disertai kompilasi foto harian terkait kondisi fisik konstruksi serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya di hari senin minggu berikutnya sebanyak tiga rangkap laporan.
- C. Laporan Bulanan
- Laporan bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hal kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu dilaporkan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya di hari kerja pertama bulan berikutnya sebanyak tiga rangkap laporan.
- D. Laporan Akhir
- Laporan Akhir dibuat dan diserahkan sebelum dilaksanakannya serah terima pekerjaan 100%. Untuk laporan akhir ini dilengkapi dengan:
1. Kompilasi dokumen *Shop Drawing* yang sudah disetujui oleh pemberi tugas, konsultan perencana, dan konsultan pengawas
 2. Dokumen *As Built Drawing* (*Hard* dan *Softcopy*)
 3. Seluruh risalah rapat mingguan untuk mengetahui keputusan-keputusan strategis/teknis saat renovasi berlangsung.

HAL - HAL LAIN

20. PENERAPAN SMKK

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini penyedia harus berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya **Zero Accident**, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK yang memuat paling sedikit:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;

- e. Personel Keselamatan Konstruksi;
- f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
- g. rambu-rambu yang diperlukan;
- h. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.

Sebagai bagian dalam penerapan SMKK di lapangan, penyedia **wajib** :

1. Mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten karena RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak. Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan penerapan SMKK kontraktor harus membuat **Laporan pelaksanaan RKK** yang memuat hasil kinerja SMKK. Format **Laporan pelaksanaan RKK** dapat mengacu sebagaimana contoh pada lampiran Spesifikasi Teknis ini.

21. PRODUKSI DALAM NEGERI

- : Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia minimal sesuai dengan kebijakan (nilai capaian) TKDN yang ditentukan dalam **lampiran dokumen Spesifikasi Teknis ini**.

22. PROGRAM ANTI KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN)

- : Kementerian Keuangan menjadi tolok ukur lembaga birokrasi yang berkomitmen mengembangkan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan untuk menjadi yang terdepan dalam perbaikan lingkungan birokrasi di Indonesia.
- Atas dasar itu penyedia baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun dalam melaksanakan setiap lingkup kerjanya berkomitmen untuk bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dan Profesionalisme dan turut serta mendukung dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan semakin berkualitas, akuntabel dan transparan dengan **tidak melakukan** hal-hal sebagai berikut:
1. Penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 2. Persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 3. Meminjam nama perusahaan lain untuk (pinjam 'bendera' perusahaan lain);
 4. Mengirim penawaran yang tidak wajar dengan mengorbankan volume dan kualitas;
 5. Praktik jual paket pekerjaan dan praktik persaingan usaha tidak sehat;
 6. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dengan anggota UKPBJ/Satker;
 7. Pengunduran diri dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 8. Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak

Kementerian Keuangan **tidak memberikan toleransi** sedikitpun terhadap setiap praktik kongkalikong, negosiasi negatif, cincay, ataupun praktik praktik sebagaimana disebutkan diatas serta siap memberlakukan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap penyedia yang melanggar ketentuan berlaku dalam proses PBJ di Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ditandatangani secara elektronik
Eko Dwiyanto

